

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG
KEDUA ORANG TUANYA MURTAD
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
1056/Pdt.G/2017/PA.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SALSABILLAH ANANDA PUTRI

(1806200303)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 39/SK/SAN-PT/Akred/PT/02/2018
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224967 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SALSABILLAH ANANDA PUTRI
NPM : 1806200303
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG KEDUA ORANG TUANYA MURTAD (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1056/Pdt.G/2017/PA.Mdn)


Dinyatakan : () Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum
NIDN: 0122087502



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:


1. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

1. 

2. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

2. 

3. Nursariyani Simatupang, S.H., M.Hum

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SALSABILLAH ANANDA PUTRI
NPM : 1806200303
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG KEDUA ORANG TUANYA MURTAD (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1056/Pdt.G/2017/PA.Mdn)


PENDAFTARAN : Tanggal, 06 Oktober 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Nursariyani Simatupang S.H., M.Hum.
NIP/NIDN/NIDK: 0111117402



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/DAN-PT/Akred/PT/06/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/DAN-PT/Akred/PT/06/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SALSABILLAH ANANDA PUTRI
NPM : 1806200303
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM-PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG KEDUA ORANG TUANYA MURTAD (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1056/PdLG/2017/PA.Mdn)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 03 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIP/NIDN/NIDK: 0111117402

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | @umsuMEDAN | #umsuMEDAN | #umsuMEDAN | #umsuMEDAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SALSABILLAH ANANDA PUTRI
NPM : 1806200303
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG KEDUA ORANG TUANYA MURTAD (Studi Pengadilan Agama Nomor 1056/Pdt.G/PA.Mdn)
Pembimbing : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29/6.22	Puisi	Pt
10/6.22	Latar belakang, puisi, Pt. Hf. Islam	Pt
18/6.22	Sumber kutipan, daftar pustaka	Pt
20/6.22	Sumber kutipan, Daftar kutipan, daftar pustaka	Pt
3/10.22	Bedah buku	Pt
3/10.22	Case law, abstrak, daftar pustaka	Pt
3/10.22	Ace Turnitin	Pt
4/10.22	Ace dipotong	Pt
	Unggul Cerdas Terpercaya	

Diketahui,
a.n: DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING


(Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 03/SK/BAN-PT/Akred/PT/02/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : SALSABILLAH ANANDA PUTRI
NPM : 1806200303
Program : Strata-I
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG KEDUA ORANG TUANYA MURTAD (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1056/Pdt.G/2017/PA.Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 06 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



SALSABILLAH ANANDA PUTRI

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG KEDUA ORANG TUANYA MURTAD (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1056/Pdt.G/2017/PA.Mdn)

Salsabillah Ananda Putri

Salah satu penyebab utama dalam gugatan pengasuhan anak dikarenakan adanya orang tua yang murtad. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan tentang hak asuh anak, akibat yang timbul apabila kedua orang tua anak murtad dan kaitannya dengan hak asuh anak serta kajian terhadap hak asuh anak yang kedua orang tuanya murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1056/Pdt.G/2017/PA. Mdn).

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Alat yang dipergunakan untuk pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (studi dokumentasi).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Aturan hukum tentang hak asuh anak (*hadhanah*) terutama yang kedua orang tuanya murtad diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan mengenai peran orang tua dalam hal hak asuh anak, pada Pasal 77 ayat 3 yang berbunyi "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya". Akibat dari kedua orang tua yang murtad terhadap hak asuh anak adalah pencabutan hak asuh anak dari orang tuanya. Berdasarkan kajian yuridis terhadap studi Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2017/PA.Mdn mengenai sengketa Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), dimana putusan tersebut dimenangkan oleh Para Penggugat dan menetapkan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) Para Penggugat dan mencabut Hak Asuh Anak (*hadhanah*) dari Tergugat dan Turut Tergugat. Putusan tersebut sudah tepat dan benar, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 yang menyatakan bahwa: "Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula". Putusan tersebut juga sudah adil dengan menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada para penggugat namun hal itu tidak serta merta memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya dan juga tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anak tersebut dan ini berlaku sampai anak tersebut sudah mumayyiz atau sudah bisa menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Hak Asuh, Anak, Orang Tua, Murtad

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Yang Kedua Orang Tuanya Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1056/Pdt.G/2017/PA.Mdn)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuto dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing, dan Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Pembanding, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: Abdullah dan Andriani, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan begitu menyayangi dan mencintai penulis dengan tulus dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, do'a dan motivasi mereka curahkan yang tak pernah ada habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam, hujan ataupun terik matahari mereka lalui untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis baik berupa kebutuhan materi maupun immateri sejak Penulis masih berada dalam kandungan hingga Penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan. Serta kepada Abang dan Adik: Alfi Fadillah, S.T. dan Muhammad Yusuf Abdillah, yang telah memberikan bantuan, semangat dan menghibur penulis hingga selesainya skripsi ini.

Tiada Gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berpesan, terutama kepada sahabatku, Sarah Rosanna Anwar sebagai tempat berbagi dan berdiskusi, begitu juga kepada sahabatku, Tin Zaitun Anugrah, S.AP., terimakasih atas semua kebaikannya dan selama ini menjadi tempat berkeluh kesah dan mencurahkan isi hati, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada

semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aminn. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 25 April 2022

Hormat Penulis,

Salsabillah Ananda Putri

NPM: 1806200303

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Defenisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Anak dan Perlindungan Anak.....	15
B. Pengertian Hak Asuh	22
C. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak.....	25
D. Murtad.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Aturan Tentang Hak Asuh Anak	32
1. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	32
a. Anak Sah	32
b. Anak Luar Kawin	33
c. Dasar Hukum dan Aturan Hukum Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	37
d. Syarat-syarat Hak Asuh Anak	45
B. Akibat Yang Timbul Apabila Kedua Orang Tua Murtad Kajian Terhadap Hak Asuh Anak	49
1. Sebab-Sebab Murtad	49
2. Status Perkawinan dan Putusnya Perkawinan Karena Murtad ...	50
3. Pihak-Pihak yang Berhak Dalam Hal Hak Asuh Anak	53
4. Akibat yang Timbul terhadap Hak Asuh Anak Apabila Kedua Orang Tua Murtad	56
C. Kajian Yuridis terhadap Hak Asuh Anak yang Kedua Orang Tuanya Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1056/Pdt.G/2017/PA. Mdn).....	63
1. Kasus Posisi	66
2. Pertimbangan Hakim	69
3. Kajian Yuridis terhadap Hak Asuh Anak yang Kedua Orang Tuanya Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1056/Pdt.G/2017/PA. Mdn)	72

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perebutan hak asuh (*hadhanah*) anak pasca perceraian orang tua adalah wujud dari pelanggaran terhadap hak-hak anak yang di atur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 9 Ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terlebih lagi kasus-kasus perebutan anak yang berakhir pada pemaksaan, penculikan, pelarian, pengekangan, dan penyiksaan anak secara fisik maupun psikis. Sehingga mengabaikan hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, bergaul, dan berkreasi.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir Perceraian.

Dalam KUHPerdata diberi pengertian bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tertera dalam KUHPerdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sendiri tidak memberikan definisi mengenai perceraian, hanyalah memuat alasan perceraian, tata cara perceraian dan akibat perceraian. Alasan bagi seseorang untuk bercerai sangat beragam, bisa saja karena suatu permasalahan yang besar atau permasalahan yang sangat kecil sekalipun.

Pada umumnya menjadi penyebab utama dalam sengketa pengasuhan anak di karenakan kasus perceraian, tidak sedikit kasus perceraian dengan cerita perseteruan yang sangat serius antara suami dan istri pasca perceraian dengan berbagai alasan yang di buat agar dapat ditetapkan sebagai pemenang atas pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), meskipun tak sedikit pula kepentingan anak yang menjadi terabaikan.

Hak asuh anak (*hadhanah*) bisa saja jatuh ke tangan ayah atau ibu. Tapi yang pasti tidak mudah bagi salah satu pihak yang tidak memenangkan putusan perkara dalam hak pengasuhan anak jika keinginannya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Persoalan *hadhanah* hanya berlaku ketika terjadi perceraian antara suami dan istri.

Hak dan masa pengasuhan anak hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus di jaga agar tidak sampai membahayakan.¹

Berdasarkan penjelasan di atas, terjadi pada kasus dalam putusan perkara Nomor: 1056/Pdt.G/2017/PA. Mdn di Pengadilan Agama Medan. Dimana pokok-pokok permasalahan, yakni:

Bahwa Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1993 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta

¹ Zulfan Efendi, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Terhadap Isteri yang Murtad dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2 No. 1 (Maret, 2020), 2-3.

Nikah No. 205/05/Z/1992 tanggal 13 Oktober 1993. Penggugat berstatus sebagai Nenek dan Kakek atau Ayah dan Ibu dari Tergugat. Lalu Tergugat dan Turut Tergugat yang berstatus sebagai Ayah dan Ibu dari Anak tersebut dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Januari 2016 menurut syariat islam yang sekarang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai No. 1046/Pdt.G/ 2016/PA. Mdn, tanggal 09 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Medan. Selama masa perkawinan tersebut, dan Tergugat dan Turut Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Muhammad Rafa Azqa (Laki-Laki) yang masih dibawah umur. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.

Menurut Penggugat penyebab rumah Anaknya tidak harmonis adalah dikarenakan perbedaan agama, Tergugat yang merupakan ibu dari sang anak adalah seorang muslim dan Turut Tergugat yang merupakan Ayah dari sang Anak adalah seorang Muallaf yang dulunya beragama Kristen.

Selanjutnya Tergugat setelah terjadinya perceraian ia berpindah agama atau murtad dan menjadi seorang Kristen mengikuti Turut Tergugat. Tergugat masuk ke agama Kristen tersebut dengan penuh kesadarannya sendiri dan Penggugat sangat khawatir bahwa ia juga akan mengajak dan mempengaruhi serta memaksa anak mereka tersebut ikut ke agama yang mereka anut, sedangkan Penggugat berusaha mendidik cucunya tetap menjadi muslim yang baik. Lalu setelah bercerai Tergugat dan Turut Tergugat tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam Putusan Perkara Nomor: 1056/P.dt.G/2017/PA. Mdn pada tanggal 12 Oktober 2017 dimana Majelis Hakim

Pengadilan Agama Medan memutuskan mengabulkan gugatan Pengugat, yaitu hak asuh anak (*Hadhanah*) yang diserahkan kepada Penggugat.

Menarik untuk diteliti putusan dari hakim yang memutus pengasuhan anak ditetapkan kepada sang Nenek dan Kakek selaku Penggugat, padahal Ayah dan Ibu dari sang anak masih hidup dan ingin mengurus anak mereka.

Maka dari itu berdasarkan uraian diatas, akhirnya menjadi latar belakang dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Yang Kedua Orang Tuanya Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1056/Pdt.G/2017/PA.Mdn)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

- a. Bagaimana aturan tentang hak asuh anak?
- b. Bagaimana akibat yang timbul apabila kedua orang tua anak murtad kaitan terhadap hak asuh anak?
- c. Bagaimana kajian yuridis terhadap hak asuh anak yang kedua orang tuanya murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1056/Pdt.G/2017/PA.Mdn)?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai hak asuh anak apabila kedua orang tuanya murtad.

- b. Secara praktis, diharapkan dapat diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber rujukan atau pedoman bagi akademisi hukum, praktisi hukum dan masyarakat untuk memahami dan menerapkan kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asuh anak apabila kedua orang tuanya murtad.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui aturan tentang hak asuh anak.
2. Untuk mengetahui akibat yang timbul apabila kedua orang tua anak murtad dan kaitannya dengan hak asuh anak.
3. Untuk mengetahui kajian terhadap hak asuh anak yang kedua orang tuanya murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1056/Pdt.G/2017/PA. Mdn).

C. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka diberikan batasan pengertian, yang disebut dengan istilah defenisi operasional atau kerangka konsep yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus dengan materi yang akan diteliti.²

² Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 17.

Beberapa defenisi operasional yang dipergunakan dalam skripsi ini, adalah:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “Anak” sebagai generasi kedua atau keturunan pertama.³ KUHPperdata tidak memberikan pengertian "anak", dari ketentuan Pasal 330 KUHPperdata yang memuat ketentuan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa". Sehingga dalam skripsi ini Anak diartikan sebagai seorang keturunan kedua yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum kawin.
2. Hak Asuh memiliki dua istilah, yaitu: Hak dan asuh, dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “Hak” sebagai bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum.⁴
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “Asuh” sebagai menjaga, membimbing, memimpin.⁵

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> menggunakan pencarian dengan kata kunci: “anak” pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 20.30 WIB

⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> menggunakan pencarian dengan kata kunci: “hak” pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 20.30 WIB

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> menggunakan pencarian dengan kata kunci: “asuh” pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 20.30 WIB

Oleh karena itu, Hak Asuh dalam skripsi ini diartikan sebagai kewenangan menurut hukum untuk menjaga, merawat, mendidik, membimbing, memimpin, membantu dan sebagainya.

3. Kedua orang tua memiliki dua istilah, yaitu: Kedua dan Orang tua, dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “kedua” sebagai kelompok yang terdiri atas dua (orang dan barang).⁶
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “orang tua” sebagai ayah ibu kandung. Arti lainnya dari orang tua adalah (orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik pandai, ahli, dan sebagainya),⁷

Oleh karena itu, Kedua Orang Tua dalam skripsi ini diartikan sebagai Ayah dan Ibu kandung dari anaknya.

4. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “murtad” sebagai berbalik belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar,⁸ sehingga kata “murtad” dalam skripsi ini diartikan sebagai orang tua dari anak dibawah umur yang keduanya berpindah keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen.

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> menggunakan pencarian dengan kata kunci: “kedua” pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 pukul 16.54 WIB

⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> menggunakan pencarian dengan kata kunci: “orang tua” pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pukul 13.51 WIB

⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> menggunakan pencarian dengan kata kunci: “murtad” pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pukul 14.08 WIB

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang meneliti mengenai hak asuh anak apabila kedua orang tua murtad serta penelitian mengenai pihak yang berhak mendapatkan hak asuh anak jika salah satu orang tua murtad telah banyak dilakukan. Akan tetapi, dari penelusuran perpustakaan di beberapa fakultas hukum, tidak ditemukan penelitian yang materi penelitiannya mengenai hak asuh anak yang kedua orang tuanya murtad.

Penelitian yang meneliti tentang hak asuh anak apabila kedua orang tuanya murtad serta penelitian mengenai pihak yang berhak mendapatkan hak asuh anak jika salah satu orang tua murtad, diantaranya adalah:

1. Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 oleh Andi Tenri Sucia, dengan judul: “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, dengan hasil penelitian bahwasanya Hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada bapak (yang beragama islam) Karena Hakim mempertimbangkan pengasuhan anak dengan melihat keadaan anak yang nyaman bersama bapaknya, agamanya terjamin, pendidikan terjamin, moral, akhlak, tumbuh kembang masa depan terjamin dan lingkungan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfan Efendi, dengan judul: “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.Dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru” yang dimuat dalam jurnal akses terbitan tahun 2020 dengan Vol 02 No. 01

Maret 2020, dengan hasil penelitian bahwasanya keempat orang anak tersebut mengadakan perlawanan karena tidak bersedia untuk di eksekusi, dan tetap memilih untuk ikut bersama ibunya (Tergugat/Termohon eksekusi), dan tidak bersedia ikut bersama ayahnya (Penggugat/Pemohon eksekusi). Sehingga penyelesaian akhir perkara dalam kasus tersebut ditunda sampai setelah anak tersebut *mumayyiz* dan diserahkan pada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Dengan demikian, penelitian skripsi ini belum pernah dilakukan sehingga asli dari segi judul, materi penelitian, dan pembahasannya.

E. Metode Penelitian

Istilah penelitian diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu: *research*, artinya mencari kembali,⁹ sedangkan hukum merupakan materi yang diteliti berupa gejala hukum di masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu,¹¹ dengan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.¹²

Penelaahan terhadap norma hukum dilakukan melalui suatu metode dan sistematika yang berbeda metodologinya dengan disiplin ilmu lainnya.

⁹ Rachmad Baro. 2017. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Makassar: Indonesia Prime, halaman 1.

¹⁰ Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, halaman 47.

¹¹ Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 38.

¹² Nurul Qamar, dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), halaman 13.

Memaksakan metode penelitian empiris dalam ilmu sosial harus dicegah karena selain merupakan karakter khas ilmu hukum sebagai ilmu normatif, juga hasil penelitiannya diragukan sifat ilmiahnya.¹³ Metodologi penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:¹⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, sehingga penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dikatakan normatif, karena hukum merupakan sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri atau bukan oleh faktor-faktor di luar hukum.¹⁵ Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹⁶

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu: pendekatan melalui hukum yang berlaku (*statue approach*) dan pendekatan dengan menggunakan kasus-kasus yang diputus oleh pengadilan (*case approach*).¹⁷

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum; Normatif & Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 14.

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 19.

¹⁵ Bachtiar. *Op.Cit.*, halaman 57.

¹⁶ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press. halaman 45

¹⁷ Elisabeth Nurhaini ButarButar. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*. Bandung: PT. Revika Aditama. halaman 57.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa melakukan analisis dan tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum ¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari kepustakaan (*library research*) yang meliputi Data sekunder dan data yang bersumber dari hukum islam.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. ¹⁹ Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa QS. Al-Baqarah ayat 233 sebagai dasar mengkaji sekunder, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder; yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. ²⁰

¹⁸ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan yang disusun berdasarkan hierarki.

Bahan hukum primer dalam skripsi ini, adalah:

a) Peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Kompilasi Hukum Islam.
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b) Putusan pengadilan, yaitu: Putusan Pengadilan Agama Nomor 1056/Pdt.G/2017/PA. Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang,

hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.²¹

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²² yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia pada skripsi ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan Data, dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun bahan-bahan hukum dalam bentuk fisik, berupa peraturan-peraturan, buku, laporan penelitian, jurnal hukum, makalah, artikel ilmiah hukum dan dokumen hukum serta kamus yang materinya berkaitan dengan penelitian.
- b. *Online*, yaitu kepustakaan yang dilakukan melalui proses pencarian (*searching*) pada *website-website* di internet yang materinya berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban atas masalah.²³ Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. halaman 13

²² *Ibid*

²³ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21-22.

permasalahan penelitian. Jenis Analisis data terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis yang biasanya dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisi kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak dan Perlindungan Anak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.²⁴

Menurut Pasal 330 KUHPerdata anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin.”²⁵

Dewasa maksudnya adalah ketika seseorang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah, sebaliknya belum berusia 21 tahun, maka seseorang tersebut dikatakan sebagai belum dewasa.²⁶

Jika seseorang belum berusia 21 tahun tetapi sudah melangsungkan perkawinan telah dikatakan sebagai dewasa, meskipun telah bercerai dan tidak akan kembali pada kedudukan belum dewasa.²⁷

Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa balig. Seseorang dikategorikan sudah balig ditandai dengan adanya tanda- tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun

²⁴ Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: Noerfikri Offset, halaman 55-56.

²⁵ Nursariani Simatupang, Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 11

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

wanita. Seorang pria dikatakan sudah *baligh* apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa. Seorang wanita dikatakan sudah *baligh* apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.²⁸

Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian mengenai anak secara tegas, namun terdapat dua Pasal yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian anak yaitu Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orangtua. dan Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.³⁰

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³¹

²⁸ Marsaid, *Op. Cit.*, halaman 59.

²⁹ Yayan Mariani, dkk. 2016. *Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, halaman 20.

³⁰ *Ibid*

³¹ UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian hukum perlindungan anak atau remaja dengan pengertian *jengdrecht* yang kemudian perlindungan anak dikelompokkan ke dalam dua bagian berikut ini:

- a) Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.
- b) Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam 1) ketentuan hukum perdata (*regles van givilrecht*); 2) ketentuan hukum pidana (*regles van stafredit*); dan 3) ketentuan hukum acara (*regles van telijkeregels*).³²

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.³³

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

³² Yayan Mariani, dkk. *Op. Cit.*, halaman 31

³³ UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 2.

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³⁴

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.³⁵

Seorang *expert* tentang perlindungan anak, Peter Newel mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan perlindungan, antara lain yaitu:³⁶

- a. Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan,
- b. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya,
- c. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik,
- d. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah,
- e. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak,

³⁴ UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 3.

³⁵ Nursariani Simatupang, Faisal. *Op.Cit.*, halaman 33

³⁶ *Ibid*

- f. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.³⁷

Deklarasi Hak-hak Anak memuat prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak sebagai seruan kepada dunia untuk secara bertahap mewujudkan berbagai perlindungan kepada anak sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Anak berhak menikmati semua haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam Deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, bangsa, bahasa, pandangan politik atau pandangan lain, kebangsaan atau tingkatan sosial, kaya miskin, serta kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya;
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat dan normal sesuai kebangsaan dan harkatnya;
- 3) Anak sejak lahir berhak akan nama dan kebangsaan;
- 4) Anak berhak dan harus terlibat dalam kemasyarakatan untuk tumbuh secara sehat;

³⁷ *Ibid.* halaman 37.

- 5) Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus;
- 6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian;
- 7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar;
- 8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, dan penghisapan;
- 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.³⁸

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

³⁸ Marsaid. *Op. Cit.*, halaman 92-93

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu: ³⁹

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam hukum keperdataan,
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah; ⁴⁰

1. Dasar filosofis.

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

2. Dasar etis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar yuridis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan peprundang- undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

³⁹ Nursariani Simatupang, Faisal. *Op.Cit.*, halaman 37-38.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 41.

B. Pengertian Hak Asuh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak disebutkan pengertian pengasuhan anak, pemeliharaan anak (*hadhanah*) secara deduktif, melainkan hanya disebut tentang kewajiban orang-orang tua untuk memelihara anaknya.

Akibat Hukum Dari Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Setelah terjadinya perceraian menurut Pasal 225 KUHPerdara, apabila pihak suami atau istri atas kemenangan siapa perceraian itu dinyatakan, tidak mempunyai penghasilan yang cukup guna membelanjai nafkahnya, maka Pengadilan Negeri boleh menentukan sejumlah uang tunjangan untuk itu dari harta kekayaan pihak lain. Begitu juga yang terjadi jika hal ini diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Terhadap anak-anak yang belum dewasa, menurut Pasal 229 KUHPerdara, oleh Pengadilan harus ditentukan sekali, kepada siapa dari bekas suami dan bekas istri anak-anak itu harus turut. Apabila yang disertai anak itu tidak mampu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut Pasal 230 KUHPerdara, Hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak lain untuk turut membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tadi.

Terhadap hal tersebut juga Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.
3. Apabila orang tua melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan pengadilan.

Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah “Kuasa Asuh” yaitu “kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.”

Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: “Dalam hal terjadi perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan.⁴¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, hak asuh anak adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik anak laki-laki maupun perempuan karena ia masih sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, Pendidikan dan melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab dimasa depannya.⁴²

⁴¹ Zulfan Efendi, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Murtad dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2 No. 1 (Maret, 2020), 8.

⁴² Tinuk Dwi Cahyani. 2020. "Hukum Perkawinan". Malang: UMM PRESS. halaman 84-85.

C. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak

Menurut KUHPerdara pada Pasal 26: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami istri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian alam.⁴³

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.⁴⁴

Dengan demikian dengan Perkawinan maka seseorang dapat menjadi Orang tua. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

⁴³Paisol Burlian. 2014. *Akibat Hukum terhadap Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Perspektif dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 37.

⁴⁴ *Ibid*

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.⁴⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:⁴⁶

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menurut KUHPerdara dalam Pasal 199 ada 4 cara pemutusan perkawinan, yaitu:

- a. Oleh kematian;
- b. Oleh tidak hadirnya si suami atau si isteri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan baru isteri atau suaminya.
- c. Oleh keputusan Hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran Catatan Sipil;
- d. Oleh perceraian.

Pasal 209 KUHPerdara menjelaskan tentang dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut:

1. Zina;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk;

⁴⁵ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

⁴⁶ *Ibid.* Pasal 26.

3. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan;
4. Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan kiswah bagi anak-anaknya sehingga Anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka.⁴⁷

Kepada orang tua dibebankan untuk memelihara serta mendidik anak, anak juga berhak mengetahui tentang pengamalan agama dan terhadap harta kekayaan anak serta mewakili anak di dalam dan diluar pengadilan.

Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:⁴⁸

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada

⁴⁷ Virianto Andrew Jofrans Mumu, " *Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Setelah Perceraian dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1)* ", Lex Privatum, Vol. VI No. 8 (Oktober, 2018), 165.

⁴⁸ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41.

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusannya;

2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang kewajiban orang tua untuk masalah pemeliharaan dan mendidik anak mereka yang belum dewasa, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Pemeliharaan dan pendidikan yang dituntut oleh pasal ini adalah pemeliharaan dan pendidikan yang sebaik-baiknya, semaksimal mungkin yang dapat dilakukan orang tuanya.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dapat diketahui bahwa baik bapak atau ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun sudah bercerai.

Memelihara anak mempunyai pengertian yang sangat luas, bahkan Undang-Undang sendiri tidak memberikan suatu defenisi tentang arti pemeliharaan. Hal ini

⁴⁹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45

dimungkinkan karena undang-undang menyerahkan pengertian pemeliharaan pada kondisi perkembangan sosial suatu masyarakat.

Menurut M. Yahya Harahap arti pemeliharaan secara umum dalam masyarakat mencakup:⁵⁰

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi , memberi pelayanan
2. Yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup yang semestinya dari seorang anak oleh orang tuanya;
3. Tanggung jawab pemeliharaan yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat “*continue*” (terus menerus) sampai anak tersebut terus menerus sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.

Syariat Islam dalam hal pemeliharaan anak menyatakan dengan tegas, bahwa semua itu adalah kewajiban ibu dan bapak. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya: “dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 (dua) tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan

⁵⁰ Masyitah Dwiajeng Wirapuspa, ”Tanggung jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua (Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, *Tesis* (Medan: USU, 2016), 87-88.

keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Menurut ayat tersebut diatas maka orang tua berkewajiban terhadap anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya yaitu, memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga dan melindunginya.

D. Murtad

Kata “*murtad*” berasal dari kata “*radda*” yang memiliki arti mengembalikan, memalingkan, menutup, menolak, bantahan, mencegah. Kata ini juga berasal dari kata “*irtadd*” yang berarti kembali, mundur, membalik. Istilah murtad berasal dari gabungan kata “*irtadda ‘an dinihi*” yang berarti menolak atau mengembalikan dari agamanya.⁵¹ Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-qur’an dalam surah An-Nahl ayat 106 yang artinya: "Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan mereka akan mendapat azab yang besar." (QS. An-Nahl: 106)

Dalam dalil di atas, disebutkan bahwa Allah SWT murka dan akan memberi azab yang besar kepada orang yang kafir secara sukarela, yakni murtad. Hal itu

⁵¹ Ilham Ibrahim. *Sikap Muslim Terhadap Orang Murtad*. <https://muhammadiyah.or.id/sikap-muslim-terhadap-orang-murtad/> . diakses pada tanggal 22 September 2022, Pukul 00:22 WIB.

kembali ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya: “Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS Al Baqarah ayat 217).

Dalam Pasal 116 huruf k Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan untuk dapat dilakukannya perceraian.⁵²

⁵² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf k.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Tentang Hak Asuh Anak

1. Hak Asuh Anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Anak terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Anak sah

Dalam KUHPerdata Pasal 250 menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya". Dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak sah menurut KUHPerdata adalah anak yang lahir atau anak yang ditimbulkan dalam suatu perkawinan dan mendapat suami sebagai bapaknya.

Dalam Pasal 251 dijelaskan bahwa Sahnnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:

1. Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
2. Bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani;
3. Bila anak itu dilahirkan mati.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan pada Pasal 42 tentang anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang anak sah pada Pasal 99 yaitu, Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

b. Anak luar kawin

Dalam KUHPerdara Pasal 272 dijelaskan bahwa Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Namun anak luar kawin dapat juga disahkan menurut Pasal 275 yang berbunyi: anak di luar kawin yang telah diakui menurut undang-undang dapat juga disahkan apabila;

1. Bila anak itu lahir dari orang tua, yang karena kematian salah seorang dari mereka, perkawinan mereka tidak jadi dilaksanakan.
2. Bila anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, yang termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu; bila ibunya meninggal dunia atau bila ada keberatan- keberatan penting terhadap perkawinan orang tua itu, menurut pertimbangan Presiden.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 43 dijelaskan mengenai anak luar kawin yaitu, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 100 juga menjelaskan tentang anak luar kawin yaitu, Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*hadhanah*”. *Hadhanah* secara etimologi ialah jamak dari kata (*ahdhan*), atau (*hudhun*) terambil dari kata (*hidhn*) yang berarti anggota badan yang terletak dibawah ketiak. Atau bisa diartikan “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”.⁵³ Karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya.

Menurut Amir Syarifuddin, Pengertian *hadhanah* di dalam istilah Fikih di gunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *Kafalah* dan *Hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* dan *kafalah* dalam arti sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”.⁵⁴ Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan.

Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya. *Hadhanah* yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk

⁵³ Tinuk, Dwi Cahyani. 2020. “*Hukum Perkawinan*”. Malang: UMM Press. halaman 83.

⁵⁴ Zulfan Efendi. 2019. “*Pelaksanaan Hak Asuh Anak (Hadhananh) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*”. Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press. halaman 19.

memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁵⁵ Dari pengertian-pengertian *hadhanah* tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* itu mencakup aspek- aspek:

- 1) Pendidikan
- 2) Pencukupannya kebutuhan
- 3) Usia (yaitu bahwa *hadhanah* itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).⁵⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur secara rinci tentang pengasuhan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah “pemeliharaan anak”. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 1 huruf G bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengasuhan anak. Dalam undang-undang perkawinan pasal 41, ada 3 hal yang perlu dipatuhi sebagai akibat perkawinan putus karena perceraian, yaitu: *Pertama*, Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata mata untuk kepentingan anak. *Kedua*, Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak, apabila bapak dalam keadaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya

⁵⁵ *Ibid*, halaman 20.

⁵⁶ *Ibid*

tersebut. *Ketiga*, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk membedakan biaya penghidupan kepada mantan istri/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.⁵⁷

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan juga mengenai kewajiban orang tua yang tercantum dalam Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Pada Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa apabila anak belum mencapai usia 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan maka masih didalam kekuasaan orang tuanya, pada ayat 2 menyatakan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan.

Pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan mengenai orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan mengenai kekuasaan terhadap anak tersebut bisa dicabut apabila ada permintaan dari orang tua lain, dengan keputusan pengadilan. Pada ayat 2 menyatakan bahwa meskipun hak tersebut sudah di cabut tetapi orang tua masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan.

⁵⁷ Nurhilmiyah. 2020. “*Hukum Perdata*”. Medan: CV. Multi Global Makmur. halaman 54-55.

Hadhanah hukumnya wajib, sebab meninggalkan hadanah akan menyebabkan celaka mereka yang seharusnya diasuh. Namun demikian, sekalipun masalah kekuasaan, tetapi dalam hal ini perempuan lebih layak karena perempuan lebih lembut, halus dan lebih sabar serta dekat dengan anak. Pada usia tertentu, maka pengasuhan beralih pada bapak.⁵⁸ Namun apabila orang tuanya tidak mampu atau tidak memungkinkan, termasuk karena meninggal dunia sehingga menjadi anak yatim, maka melalui Pengadilan Agama, pengaturan pengasuhan anak tersebut akan dialihkan pada kerabatnya yang mampu. Dengan kata lain, negara, melalui lembaga yang terkait, bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak ini sampai dia menjadi dewasa.⁵⁹

c. Dasar Hukum dan Aturan Hukum Hak Asuh Anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Umat Islam mengakui bahwa Al-qur'an dan Hadist merupakan sumber utama hukum Islam yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai sebuah pedoman hidup bagi umat Islam, Al-qur'an dan Hadist telah mengatur berbagai seluk beluk perihal kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah, muamalah, dan ketentuan-ketentuan lain yang sudah diatur di dalamnya secara lengkap. Begitu pula halnya dengan ketentuan mengenai dasar hukum hak asuh anak (*hadhanah*) yang telah diatur di dalamnya secara jelas.

⁵⁸ Iffah Muzammil. 2019. "*Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*". Tangerang: Tsmart Printing, halaman 247.

⁵⁹ Wardah Nuroniyah. 2016. "*Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*". Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, halaman 164.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Kewajiban *hadhanah* bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati.⁶⁰ Pemeliharaan anak dilakukan oleh orang tua atau kerabat sampai anak tersebut telah mampu berdiri sendiri.⁶¹ Adapun dasar hukum pemeliharaan anak atau *hadhanah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 233:

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَىٰ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا الْمَوْلُودَ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا تِضَارًّا وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِ
فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
لَمْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا س
وَآتَوْا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun

⁶⁰ Zulfan Efendi. *Op. Cit.*, halaman 23-24.

⁶¹ *Ibid*, halaman 26.

berkewajiban demikian, apabila keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Kewajiban memelihara dan mendidik anak juga terdapat dalam Hadist Rasulullah Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Artinya: “Abdullah bin Umar r.a mengatakan, Ada seorang wanita berkata kepada Nabi SAW. “Ya Rasulullah, ini anakku dahulu perutku sebagai tempatnya dan susuku sebagai minumannya dan pangkuanku sebagai tempat istirahatnya dan sekarang ayahnya menceraikan aku, lalu akan mengambil anak ini dari padaku”, maka dijawab oleh Rasulullah SAW. :”kaulah yang lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”. (HR. Ahmad, Abu Daud, dan disyahkan oleh Al-Hakim).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan mengenai peran orang tua dalam hal hak asuh anak, pada pasal 77 (3) yang berbunyi “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.⁶²

Dijelaskan juga pada pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak

⁶² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77.

tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁶³

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum 12 tahun) adalah hak ibunya, setelah *mumayyiz* diserahkan pada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sedangkan biaya pemeliharaan tetap di tanggung oleh ayahnya”.

Jadi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat disimpulkan bahwa jika terjadi perceraian antara orang tua maka hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun itu merupakan hak ibunya untuk merawatnya dan biaya pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan si anak ditanggung sepenuhnya oleh sang ayah. Namun, apabila si anak telah berumur 12 tahun, maka untuk menentukan hak hadhanah tersebut diberikan hak pilih kepada si anak dengan siapa ia akan tinggal.⁶⁴

Dalam KUHPerdara Bab XIV Kekuasaan Orang Tua Bagian I dijelaskan mengenai pengasuhan anak dalam Pasal 298: Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.⁶⁵

⁶³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98.

⁶⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS. halaman 75.

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 298.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan pengertian mengenai hak asuh maupun pemeliharaan anak secara definitif. Dalam ketentuan tersebut hanya menjelaskan bahwa orang tua itu wajib untuk memelihara anak dan mendidiknya. Melihat konteks pemeliharaan anak yang bersifat kontinuitas atau terus menerus, maka bila terjadi perceraian akan timbul perselisihan ketika melaksanakan pemeliharaan anak antara kedua orang tua.⁶⁶

Putusnya perkawinan atau disebut dengan perceraian menimbulkan akibat hukum baru terhadap masing-masing pihak yang bercerai. Yaitu menimbulkan masalah pada pengurusan anak yang lahir didalam perkawinan yang sah. Permasalahan itu bisa berlanjut pada hal konteks mengasuh anak, tempat tinggal, hingga nafkah untuk pendidikan anak.⁶⁷

Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab X mulai Pasal 45-49.⁶⁸

Pasal 45 dijelaskan: Kedua orang Tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 dijelaskan: Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara

⁶⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. "*Hukum Perkawinan Islam*". Yogyakarta: Gama Media. halaman 144.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Virianto Andrew Jofrans Mumu, *Op. Cit.* halaman 165.

menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 dijelaskan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48 dijelaskan: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49 dijelaskan: Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- 1) Ia sangat melalaikannya terhadap anaknya.
- 2) Ia berkelakuan buruk sekali.

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya membahas mengenai kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak anaknya dengan sebaiknya dan anak harus hormat dan patuh pada orang tua. Namun, hak pengasuhan orang tua bisa saja dicabut oleh

orang tua lain (garis keatas) atau dengan putusan pengadilan dengan sebab orang tua (ayah dan ibu) tidak bisa mendidik dan memelihara anak dengan baik dan juga orang tua berkelakuan buruk dan tidak bisa menjadi contoh yang baik terhadap anaknya.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai hak-hak anak, untuk melindungi setiap anak dan memberikan jaminan terhadap setiap anak tentang kedudukannya dan pengasuhan yang didapatkannya.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa: “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

Dalam Pasal 8 yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Masalah pengasuhan juga dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 1) Diskriminasi
- 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

- 3) penelantaran;
- 4) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- 5) ketidakadilan; dan
- 6) perlakuan salah lainnya.

Dalam Pasal 14 dipertegas bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak yaitu, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:⁶⁹

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Jadi dalam hal pengasuhan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai ketentuan Pasal 26 adalah untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindunginya. Menumbuh kembangkan sesuai kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Apabila orang tua tidak ada atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban itu dapat dialihkan ke keluarga. Namun bila orang tua justru melalaikan

⁶⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26.

kewajibannya, dapat dilakukan tindakan pengawasan bahkan kuasa orang tua dapat dicabut melalui penetapan pengadilan.⁷⁰

d. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Syarat merupakan ketentuan yang harus terpenuhi oleh seseorang sebelum melakukan berbagai tindakan.⁷¹ Pihak orang tua yang menerima hak asuh (hak *hadhanah*) adalah orang yang mempunyai kecakapan dan kecukupan. Maksud dari hal ini adalah, untuk mendapatkan hak asuh harus memenuhi beberapa kriteria seperti:

- 1) Berakal sehat, orang yang tidak sehat akalnya tidak diperkenankan merawat anak.
- 2) Sudah dewasa, anak kecil tidak diperkenankan menerima hak *hadhanah* sebab ia sendiri masih membutuhkan perawatan orang lain.
- 3) Mempunyai kemampuan dan keahlian, oleh karena itu, orang yang rabun matanya atau tuna netra, punya penyakit menular, usia lanjut dan mempunyai tabiat suka marah kepada anak-anak meskipun kerabat anak kecil itu sendiri dilarang menjadi orang yang melaksanakan *hadhanah*.
- 4) Amanah dan berbudi luhur, orang yang curang tidak aman bagi anak yang diasuhnya, bukan tidak jarang seorang anak meniru kelakuan orang yang curang dalam kehidupannya.

⁷⁰ Zulfan Efendi. *Op. Cit.*, halaman 28-29.

⁷¹ Moh Ali Wafa. 2018. "*Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*". halaman 252.

- 5) Beragama Islam, para ulama *mazhab* berbeda pendapat tentang ini, *mazhab imamiyah* dan *syafi'i* tidak memperkenankan seorang kafir mengasuh anak-anak yang beragama Islam.
- 6) Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu anak yang diasuh itu kawin dengan laki-laki lain, maka hak *hadhanah* yang ada padanya menjadi gugur.
- 7) Merdeka atau bukan budak.⁷²

Syarat di atas bukan bagian mutlak karena hal terbaik bagi anak merupakan faktor utama untuk *hadhanah* seperti penyebutan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 109: “Pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.”

Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

Hak *hadhanah* seorang ibu akan gugur apabila:

- 1) Ibu tersebut kawin lagi dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan anak-anak, sehingga akan mengurangi kebaikan bagi anak-anak,
- 2) Ibu tersebut berkelakuan buruk secara berlebihan dan terbuka,
- 3) Ibu tersebut pindah domisili untuk mencegah bapak membuat pengawasan,
- 4) Ibu tersebut keluar agama (murtad),

⁷² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Op. Cit.*, halaman 144-145.

5) Ibu tersebut berlaku kasar atau menganiaya anak-anak tersebut.⁷³

Dalam pemeliharaan anak jikalau Hak *hadhanah* seorang ibu akibat keluar agama (*murtad*) maka hak asuh anak diberikan kepada seorang bapak. Meskipun dalam pertimbangan hakim hak asuhnya diberikan kepada seorang bapak tidak berarti kewajiban seorang ibu pun gugur dengan sendirinya. Seorang ibu tetap memelihara dan mengasuh secara biologis bagi kehidupan anak.

Dalam perselisihan perkara hak asuh (hak *hadhanah*) hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *hadhanah* haruslah bersikap hati-hati. Bersikap hati-hati disini maksudnya adalah hakim harus memberikan suatu keputusan yang adil, tidak memihak salah satu pihak yang berperkara.⁷⁴

Dengan memutuskan hak asuh kepada orang yang tepat, harapannya adalah semata-mata untuk kebutuhan dan kesejahteraan anak. Mengingat menjaga kelangsungan hidup anak dengan menjaga mental dari sisi jasmani dan rohani itu sangat penting.⁷⁵

Penerima hak asuh anak pada prinsipnya tidak ditujukan spesifik kepada ayah atau ibunya, tetapi diberikan kepada orang tuanya sebagaimana kewajiban orang tua. Sepantasnya, diantara kedua orang tua memiliki rasa kebersamaan dalam mengasuh anak. Jika terjadi perselisihan, maka pengadilan yang memutuskan perselisihan diantara mereka.⁷⁶

⁷³ Supardi Mursalin, "*Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh Bagi Ayah Atau Ibu)*", MIZANI, Vol 25, No. 2 (Agustus 2015), 63.

⁷⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Op. Cit.*, halaman 145.

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan lain dalam memberikan hak asuh anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Kecuali ibunya telah meninggal dunia.

Yang berhak menggantikan ibunya adalah :

- 1) Wanita dalam garis lurus ibu.
- 2) Ayah
- 3) Wanita dalam garis lurus keatas ayah.
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- 5) Wanita kerabat sedarah menurut garis samping ibu.
- 6) Wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.⁷⁷

Sedangkan menurut *fiqih 5 mazhab*:

- 1) Hanafi: 7 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.
- 2) Syafi'i: tidak ada batasan tetap tinggal sama ibunya sampai ia bisa menentukan atau berpikir tentang hal yang baik baginya. Namun bila ingin bersama ayah dan ibunya, maka dilakukan undian, bila si anak diam berarti memilih ibunya.
- 3) Maliki: anak laki-laki hingga *baligh* dan perempuan hingga menikah.
- 4) Hambali: Masa anak laki-laki dan perempuan dan sesudah itu disuruh memilih ayah atau ibunya.
- 5) Imamiyyah: Masa asuh anak untuk laki-laki 2 tahun, sedangkan anak perempuan 7 tahun. Sesudah itu hak ayah hingga mencapai 9 tahun bila dia

⁷⁷ *Ibid.* halaman 146

perempuan dan 15 tahun bila dia laki-laki, untuk kemudian disuruh memilih dia siapa yang ia pilih.

Masa berlakunya hak *hadhanah* ini berakhir apabila anak sudah tidak lagi memerlukan pelayanan. Maksudnya ia telah dewasa dan dapat berdiri sendiri. Secara parameter berakhirnya tidak ditentukan secara spesifik mengenai waktu berakhirnya. Hanya diberikan batasan umur untuk ukuran yang ditujukan kepada si anak. Jika anak telah memenuhi ketentuan usia atau telah dapat berdiri sendiri secara kehidupan maka masa *hadhanah* telah selesai.⁷⁸

B. Akibat Yang Timbul Apabila Kedua Orang Tua Murtaf Kajian Terhadap Hak Asuh Anak

1. Sebab-Sebab Murtaf

Murtaf berasal dari Bahasa Arab *Radda* yang artinya kembali, menolak, memalingkan. Pengertian *murtaf* menurut Wabah Zuhaili kembali pada jalan dimana dia datang. Atau lebih spesifik lagi, pindah dari agama Islam ke agama lain, karena istilah *murtaf* hanya ada dalam Islam.⁷⁹

Dalam kitab *fiqh* sunah diberikan contoh-contoh yang menyebabkan kekafiran antara lain:

- 1) Mengingkari ajaran agama yang telah dituangkan secara pasti. Umpamanya keesaan Allah, mengingkari ciptaan Allah terhadap alam, mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian Muhammad SAW, mengingkari Al-Quran sebagai wahyu Allah, mengingkari hari kebangkitan dan

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Zulfan Efendi, *Op. Cit.*, halaman 70

pembalasan, mengingkari kefarduan shalat, zakat, puasa, haji, syirik dan meninggalkan shalat.

- 2) Menghalalkan yang telah disepakati keharamannya. Umpamanya menghalalkan minuman arak, zina, memakan daging babi dan menghalalkan membunuh orang-orang yang terjaga darahnya.
- 3) Menghalalkan apa yang telah disepakati, seperti mengharamkan memakan nasi.
- 4) Mencaci maki Nabi SAW, demikian juga bila mencaci Nabi-Nabi Allah sebelumnya.
- 5) Mencaci maki agama Islam, mencela Al-Quran dan sunah Nabi, berpaling dari hukum yang ada dalam Al-Quran & sunnah Nabi.
- 6) Mengaku bahwa wahyu Allah telah turun padanya. Ini tentu saja selain Nabi Muhammad.
- 7) Mencampakkan *mashyaf* Al-Quran atau kitab- kitab hadist ke tempat-tempat kotor atau menjijikkan sebagai penghinaan dan menganggap enteng isinya.⁸⁰

2. Status Perkawinan dan Putusnya Perkawinan Karena Murtad

Sesuai dengan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai keputusan:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

⁸⁰ *Ibid.* halaman 71-72.

- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Mengenai murtad dapat menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf k “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan juga mengenai akibat putusnya karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁸¹

Jika salah satu dari suami isteri murtad maka pernikahan keduanya secara otomatis *fasakh* (pembatalan perkawinan), tanpa membutuhkan Putusan Majelis

⁸¹ *Ibid.* halaman 75.

Hakim untuk memisahkan keduanya, jika yang murtad kembali Islam maka mereka tetap dalam pernikahan sebelumnya, begitu pula sebaliknya.⁸²

Menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain.
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau di laksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Berdasarkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

⁸² *Ibid*

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *murtad* dapat menjadi salah satu penyebab pembatalan perkawinan ataupun putusnya perkawinan yang menyebabkan timbulnya Hak Asuh (*hadhanah*) terhadap anak.

3. Pihak-Pihak Yang Berhak dalam Hal Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* (belum 12 tahun) hak *hadhanah* nya jatuh kepada ibunya, namun nafkah maupun biaya tetap ditanggung oleh ayahnya.⁸³ Jika si anak tersebut sudah *mumayyiz* dan mampu menjaga dirinya sendiri maka diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.⁸⁴ Tetapi

⁸³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

⁸⁴ *Ibid*

kalau keduanya sama, maka anak itu harus disuruh memilih siapa diantara keduanya yang lebih ia sukai.

Urutan orang yang berhak mengasuh:

- a) Ibu. Seluruh ulama sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak mengasuh, setelah terjadinya perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati karena ia adalah orang yang paling besar kasih sayangnya, kecuali ia murtad atau tidak layak secara moral yang dapat menyebabkan anaknya disiasikan.
- b) Ibunya ibu (nenek), kemudian ibunya bapak menurut *Hanafiyah* dan *Shafi'i* dalam *qaul jadid*-nya, kemudian ibunya kakek dari bapak, kemudian neneknya kakeknya bapak. Malikiyah menempatkan ibunya bapak setelah bibinya ibu, baik bibi dari garis ibu maupun bibi dari garis bapak.
- c) Saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seapak. Namun *Shāfi'iyah* mendahulukan saudara seapak daripada saudara seibu, karena dinilainya kuat dalam nasab dan waris.
- d) Saudara perempuan sekandung ibu (bibi), bibi seibu, dan bibi seapak. Sementara itu, *Shāfi'iyah* mendahulukan bibi seapak daripada bibi seibu.
- e) Anak perempuan saudara perempuan (keponakan), anak perempuan saudara laki-laki menurut *Hanafiyah* dan *Shafi'iyah*.
- f) Saudara perempuan bapak (bibi), kemudian bibinya bapak.⁸⁵

Jika tidak ada pihak perempuan yang mengasuh anak tersebut, maka hak *ḥadhanah* beralih ke pihak laki-laki sesuai dengan urutan waris '*aṣābah*, yakni

⁸⁵ Iffah Muzammil. *Op. Cit.*, halaman 247-248.

bapak, kakek terus ke atas, kemudian saudara laki-laki dan anak-anak laki-laki mereka, kemudian paman (dari bapak) serta anak-anaknya, menurut Ḥanafiyah dan Shāfi'iyah menurut riwayat yang sah. Untuk keluarga yang bukan mahram seperti anaknya paman (sepupu) maka tidak memiliki hak mengasuh anak perempuan untuk menghindari fitnah, kecuali mengasuh anak-anak. Jika keluarga dari garis 'aṣābah tidak ada, maka hak *ḥaḍhanah* beralih pada keluarga *dhawī al-arḥām*, yakni saudara laki-laki seibu, saudara seibu bapak (paman), saudara laki-laki sekandung ibu (paman), saudara laki-laki seibu dari ibu (paman).⁸⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (a) anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
- 2) Ayah;
- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Apabila si anak sudah mengerti, maka anak tersebut berhak untuk memilih siapa yang ia sukai. Anak tersebut juga berhak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal dengan ibu atau bapaknya.⁸⁷ Apabila si anak sudah terbiasa dan merasa nyaman dengan lingkungan si ayah, hak asuhnya dapat beralih sewaktu-waktu

⁸⁶ *Ibid.* halaman 249.

⁸⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe: Unimal Press. halaman 75

kepada sang ayah apabila keadaan menghendakinya. Hak asuh anak dapat beralih ke orang lain, dalam hal ini ayahnya, apabila si anak tidak merasa nyaman tinggal dengan ibunya dikarenakan hal-hal yang berhubungan dengan aspek psikologis sang ibu yang mungkin membuat si anak tidak merasa nyaman yang tentunya hal semacam ini tidak baik bagi perkembangan segi psikologis si anak itu sendiri.⁸⁸

4. Akibat yang Timbul terhadap Hak Asuh Anak Apabila Kedua Orang Tua Murtad

Dari norma yang ada pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia. Dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Kepercayaan yang terdapat pada Agama Islam adalah suatu perkawinan yang mempunyai tujuan mulia. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.⁸⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan perkawinan itu adalah suatu pernikahan, dimana terjadinya ikatan (akad) yang kuat (*mitsaaqon gholizon*) antara suami dan isteri untuk melaksanakan pernikahan atas dasar ibadah kepada Allah SWT.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid.* halaman 76

⁸⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahum Faqih, *Op Cit.* halaman 133

⁹⁰ *Ibid*

Kitab suci Al-Qur'an menyebutkan bahwa konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah itu sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21. Artinya: "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹¹

Pasangan suami istri yang ingin memutus perkawinan (*ontbinding des huwelijks*) harus melalui cara yang legal sebagai mana mereka melegalkan perkawinannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan mengenai putusnya perkawinan diatur pada Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berurut-urut berbunyi:

- 1) Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.
- 2) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami

⁹¹ *Ibid.* halaman 135

isteri. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perceraian adalah suatu hal yang dibenarkan menurut hukum dan agama, tetapi ini merupakan suatu perbuatan yang dibenci agama. Pada konteks agama, perceraian merupakan perbuatan yang dibenarkan tetapi makruh sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “hal yang halal tetapi paling dibenci menurut Allah adalah perceraian” (H.R Abu Daud).⁹²

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.dijelaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka akibat perceraian tidak hanya memutuskan ikatan perkawinan saja. Perceraian juga mengakibatkan beberapa akibat hukum seperti timbulnya pembagian harta bersama (*gamenshap*) dan pengurusan anak (*hadhanah*).

Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat dari perceraian adalah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Penerima hak asuh anak pada prinsipnya tidak ditujukan spesifik kepada ayah atau ibunya, tetapi diberikan kepada orang tuanya sebagaimana kewajiban

⁹² *Ibid.* halaman 137

orang tua. Sepantasnya, diantara kedua orang tua memiliki rasa kebersamaan dalam mengasuh anak. Jika terjadi perselisihan, maka pengadilan yang memutus perselisihan diantara mereka.⁹³

Dalam hal pengasuhan, seorang atau kedua orang tua bisa dicabut hak pengasuhan terhadap anak disebabkan dua hal yakni: Pertama, melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; Kedua, karena berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.⁹⁴

Fuqaha (ahli fiqih) berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya anak diasuh non muslim. Ulama *mazhab* Syafi'i dan *mazhab* Hambali mensyaratkan bahwa pengasuh seorang Muslimah atau Muslim, karena orang nonmuslim tidak punya kewenangan dalam mengasuh dan memimpin orang islam, disamping itu juga dikhawatirkan pengasuh akan meyeret anak kedalam agamanya. Akan tetapi, ulama *mazhab* Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan pengasuh harus seorang Muslimah, jika anak tersebut juga wanita. Alasan mereka adalah sebuah Riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW meyeruh memilih pada anak untuk dibawah asuhan ayahnya yang muslim atau ibunya yang musyrik, tetapi anak itu memilih ibunya. Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Ya Allah, tunjuki anak itu, condongkan hatinya kepada ayahnya" (HR Abu Daud).⁹⁵

Sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perceraian bisa terjadi dikarenakan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,

⁹³ *Ibid.* halaman 145

⁹⁴ Moh Ali Wafa. *Op. Cit.*, halaman 261

⁹⁵ *Ibid.* halaman 256

pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Maka hak asuh dapat dicabut dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

Pada pasal-pasal di atas dijelaskan bahwa apabila orang tuanya tidak mampu atau tidak memungkinkan, termasuk karena meninggal dunia sehingga menjadi anak yatim, maka melalui Pengadilan Agama, pengaturan pengasuhan anak tersebut akan dialihkan pada kerabatnya yang mampu. Dengan kata lain, negara melalui lembaga yang terkait, bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak ini sampai dia menjadi dewasa.⁹⁶

Jika terjadi pencabutan kuasa asuh terhadap anak yang terjadi pada kedua orang tuanya maka pihak-pihak yang dapat mengajukan kuasa asuh antara lain sebagai berikut:

- 1) Ibu, tetapi jika ada faktor yang membuatnya tidak layak di dahulukan, maka hak pengasuhan dialihkan kepada ibunya (nenek) dan seterusnya. Lalu, jika ada faktor yang menghalangi mereka didahulukan maka dialihkan kepada ibu ayah (nenek).
- 2) Saudara perempuan kandung

⁹⁶ Wardah Nuronyah. *Op. Cit.*, halaman 164.

- 3) Saudara perempuan dari ibu
- 4) Saudara perempuan dari ayah
- 5) Putri saudara perempuan kandung
- 6) Putri saudara perempuan dari ibu
- 7) Bibi kandung dari ibu (*al-khalah asy-syaqiqah*)
- 8) Bibi dari ibu (*al-khalah liumm*)
- 9) Bibi dari ayah (*al-khalah liab*)
- 10) Putri saudara perempuan dari ayah
- 11) Putri saudara laki-laki kandung
- 12) Putri saudara laki-laki dari ibu
- 13) Putri saudara laki-laki dari ayah
- 14) Bibi kandung dari ayah (*al-'ammah asy-syaqiqah*)
- 15) Bibi dari ibu (*al-'ammah liumm*)
- 16) Bibi dari ayah (*al-'ammah liab*)
- 17) Saudara perempuan nenek dari ibu (*khalah al-umm*)
- 18) Saudara perempuan nenek dari ayah (*khalah liab*)
- 19) Saudara perempuan kakek dari ibu (*'ammah al-umm*)
- 20) Saudara perempuan kakek dari ayah (*'ammah li'ab*), dengan mengutamakan yang memiliki hubungan kandung di antara mereka.⁹⁷

Jika anak kecil tersebut tidak punya kerabat wanita di antara orang-orang di atas, atau sekalipun ada tapi tidak layak mengasuh, maka hak asuh di alihkan

⁹⁷ Zulfan Efendi, *Op Cit.* halaman 37-38

kepada kerabat laki-lakinya berdasarkan urutan hak menerima waris. Dengan demikian, hak asuh beralih kepada:

- 1) Ayah
- 2) Kakek dari ayah dan seterusnya
- 3) Saudara laki-laki kandung
- 4) Saudara laki-laki dari ayah
- 5) Putra saudara laki-laki kandung
- 6) Putra saudara laki-laki dari ayah
- 7) Putra saudara laki-laki kandung
- 8) Putra saudara laki-laki dari ayah
- 9) Paman kandung dari ayah
- 10) Paman dari ayah
- 11) Saudara laki-laki kandung kakek dari ayah (*'amm abihi asy-syaqiq*),
- 12) Saudara laki-laki kakek dari ayah (*'amma abihi li'ab*).⁹⁸

Jika tidak terdapat kerabat laki-laki ashabah, atau sekalipun ada tapi tidak layak mengasuh, maka hak asuh dialihkan kepada mahram kerabat laki-lakinya yang bukan ashabah. Dengan demikian, hak asuh diberikan secara urut kepada:

- 1) Kakek dari ibu
- 2) Saudara laki-laki dari ibu
- 3) Putra saudara laki-laki dari ibu
- 4) Saudara laki-laki kakek dari ibu
- 5) Saudara laki-laki kandung ibu

⁹⁸ *Ibid.* halaman 38-39

- 6) Saudara laki-laki nenek dari ayah (*al-khal liab*)
- 7) Saudara laki-laki nenek dari ibu (*al-khal liumm*).⁹⁹

Jika anak kecil tersebut tidak punya kerabat sama sekali, maka hakim menunjuk pengasuh wanita yang akan mendidiknya. Karena pengasuhan anak kecil merupakan suatu keharusan, dan orang yang paling pantas yang mengasuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sementara ada kerabat yang hubungannya lebih dekat daripada yang lain. Karenanya, Wali-Wali anak tersebut didahulukan karena merekalah yang memiliki wewenang dasar untuk memenuhi kemaslahatannya.

C. Kajian Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak yang Kedua Orang Tuanya Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1056/Pdt.G/2017/PA. Mdn)

Maksud dari kata hak asuh anak disini berarti menjaga, memimpin, dan mengatur segala kepentingan anak-anak yang belum dapat diatur oleh diri si anak itu sendiri. Maksudnya adalah apabila suami istri tersebut bercerai sedangkan suami istri tersebut mempunyai anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa/ belum mengerti kemaslahatan dirinya sendiri), maka istri lebih berhak untuk merawat dan mendidik anak tersebut hingga si anak sudah mengerti akan kemaslahatan dirinya sendiri. Anak tersebut lebih baik tinggal dengan ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain dan nafkahnya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.¹⁰⁰

Dalam KUHPerdara Bab XIV Kekuasaan Orang Tua Bagian I dijelaskan mengenai pengasuhan anak dalam pasal pasal dibawah ini:

⁹⁹ *Ibid.* halaman 39

¹⁰⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op Cit.* halaman 75

Pasal 298: Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.

Pasal 299: Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

Pasal 300: Kecuali jika terjadi pelepasan atau pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah meja dan ranjang, bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Bila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kekuasaan orang tua, kekuasaan itu dilakukan oleh ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang. Bila ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali sesuai dengan Pasal 359.

Dalam KUHPerdara juga dijelaskan tentang pembebasan atau pencabutan kekuasaan orang tua dalam Bab XIV tentang kekuasaan orang tua Bagian 2A Pasal 319a sebagai berikut :

Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dan kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya

dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan hal lain.

Bila Hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-masing dan orang tua, sejauh belum kehilangan kekuasaan orang tua, boleh dipecat dan kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan orang tua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak itu, sampai dengan derajat keturunan keempat, atau dewan perwalian, atau Kejaksaan atas dasar:

- 1) Menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;
- 2) Berkelakuan buruk;
- 3) Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
- 4) Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam Bab 13, 14, 15, 18, 19, dan 20, Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
- 5) Dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih.

- 6) Dalam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan.¹⁰¹

Hak Asuh anak atau kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dihapuskan atau dapat dicabut dengan alasan-alasan yang sudah dijelaskan pada awal bab ini.

Penerima hak asuh anak pada prinsipnya tidak ditujukan spesifik kepada ayah atau ibunya, tetapi diberikan kepada orang tuanya sebagaimana kewajiban orang tua. Sepantasnya, diantara kedua orang tua memiliki rasa kebersamaan dalam mengasuh anak. Jika terjadi perselisihan, maka pengadilan yang memutus perselisihan diantara mereka.¹⁰²

Hak asuh anak bisa saja jatuh kepada ayah maupun ibunya, namun bisa saja hak pengasuhan ayah dan ibunya dicabut dengan berbagai macam alasan salah satunya adalah murtad (pindah agama), dan pengadilan berhak memutuskan kepada siapa hak asuh anak diberikan dengan ketentuan memenuhi syarat yang berlaku.

1. Kasus Posisi¹⁰³

Sengketa ini adalah sengketa Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dengan Nomor Register 1056/Pdt.G/2017/PA.Mdn antara Umbara Bin Poniman dan Julianti Binti Abdul Karim sebagai Penggugat I dan Penggugat II melawan Ade Rezqiyani Binti Umbara sebagai Tergugat dan Roy Denose Hutajulu Bin Togar Hutajulu sebagai Turut Tergugat. Dimana Tergugat dianggap tidak melaksanakan kewajiban dalam pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anaknya yang bernama Muhammad Rafa Azqa yang lahir pada tanggal 26 April 2016 yang saat itu berusia 1 (satu) tahun,

¹⁰¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 319a

¹⁰² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahum Faqih, *Op Cit.* halaman 145.

¹⁰³ Putusan Pengadilan Agama Nomor 1056/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

dan Tergugat dan Turut Tergugat resmi menikah pada tanggal 16 Januari 2016 dan telah resmi bercerai pada tanggal 9 Mei 2016 dengan Register Nomor: 1046/Pdt.G/2016/PA. Mdn dengan alasan tidak dapat dirukunkan lagi karena Turut Tergugat telah Murtad dan atau berpindah atau Kembali kepada Agama Kristen serta Turut Tergugat mengajak pula Tergugat untuk berpindah keyakinan kepada Agama Kristen.

Penggugat merupakan Ayah dan Ibu dari Tergugat atau Kakek dan Nenek dari Muhammad Rafa Azqa. Tergugat selama ini tinggal Bersama Pihak Penggugat, dan Para Penggugat yang mengasuh, mendidik, memelihara dan melindungi serta menumbuh kembangkan sesuai dengan bakat dan minat kepada anak Tergugat dan Turut Tergugat.

Penggugat menduga Tergugat masih larut dalam kesedihan sehingga belum maksimal dalam menjalankan kewajiban pengasuhan dan pemeliharaan sang anak. Namun ternyata dugaan Para Penggugat salah, pada awal bulan November 2016 Tergugat dengan meninggalkan anaknya memilih tinggal bersama Turut Tergugat sebagaimana layaknya suami-isteri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.

Bahwa pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Bahwa alasan dan atau aturan hukum yang sah untuk melakukan pemisahan pengasuhan dari orang tuanya, diatur dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan: Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- 2) Ia berkelakuan buruk sekali.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon dengan sangat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Medan/yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memutuskan:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2) Mencabut status sebagai pemegang Hak Asuh anak (*hadhanah*) Tergugat atas anak Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama: Muhammad Rafa Azqa, jenis kelamin: laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 26 April 2016;
- 3) Menetapkan Para Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama: Muhammad Rafa Azqa, jenis kelamin: laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 26 April 2016 hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
- 5) *ex Aequo et Bono*

Pada saat persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dan Kuasa Hukumnya M. Jamil siagian, S.H., Suharton, S.H., Avrizal Hamdy Kusuma, S.H., M.H., dan para Advokat dari LBH Parameter, dan untuk Tergugat dan Turut Tergugat datang sendiri ke Persidangan.

2. Pertimbangan Hakim¹⁰⁴

Setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah dilampirkan oleh Penggugat dalam perkara ini dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 178 HIR Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, maka dari itu untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum atau tidak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Para Penggugat mengajukan gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan Tergugat menelantarkan dan tidak mengurus anak tersebut, justru anak tersebut ditinggalkan begitu saja dengan Para Penggugat dan Tergugat pergi dan hidup Bersama Turut Tergugat tanpa ikatan perkawinan yang sah, sehingga Tergugat hamil di luar nikah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan cara mediasi yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2017 dengan mediator Drs. Zuharnel Maas, S.H. akan tetapi tidak berhasil.

¹⁰⁴ Putusan Pengadilan Agama Nomor 1056/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5. Dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya.

Bahwa sesuai dengan bukti P-1 sampai P-2 terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II benar adalah sepasang suami isteri dan menikah pada tahun 1993 dan memiliki 3 orang anak salah satunya adalah Tergugat. Dan terbukti bahwa Para Penggugat adalah ayah dan ibu kandung dari Tergugat dan punya hubungan keturunan secara garis lurus dengan anak Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama "Muhammad Rafa Azqa" jenis kelamin: laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 26 April 2016.

Bahwa sesuai dengan bukti P-3 sampai P-5 terbukti bahwa Tergugat telah menggugat cerai Turut Tergugat pada tanggal 09 Mei 2016 dan telah keluar akta cerai pada tanggal 23 Juni 2016. Telah terbukti bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor Register 1046/Pdt.G/2016/PA.Mdn.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi I (Tuminem binti Suminan) yang merupakan sepupu dari Penggugat I dan saksi II (Fitri suriani binti Muhammad Naim) yang merupakan teman dekat dari Tergugat, menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat sudah bercerai dan Tergugat dan anaknya tinggal Bersama Para Penggugat. Namun pada awal November Tergugat pergi meninggalkan rumah Para Penggugat dan tinggal

Bersama Turut Tergugat dan meninggalkan anaknya sehingga anak Tergugat diasuh oleh Para Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Turut Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi I (Bantarlina Br Sitepu binti Lukman Sitepu) yang merupakan Ibu Kandung dari Turut Tergugat dan saksi II (Fernando Hutajulu bin Paul Hutajulu) yang merupakan Paman dari Turut Tergugat menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat pernah menjadi suami isteri akan tetapi telah bercerai dan memperoleh 1 (satu) orang anak. Tergugat saat ini tinggal di rumah saksi I, dan mereka tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi dari rumah Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa tergugat melalaikan kewajibannya dan menelantarkan anaknya dan dibiarkan diasuh oleh Para Penggugat, sementara Tergugat lebih memilih tinggal Bersama Turut Tergugat tanpa ikatan perkawinan yang sah karena Tergugat dan Turut Tergugat Telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan, dengan demikian Majelis berpendapat Hak Asuh Anak (*hadhanah*) Tergugat atas anak Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama “Muhammad Rafa Azqa” patut dicabut, hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, tentang keberatan Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan tidak adanya hak dari Para Penggugat mengajukan penvabutan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat terbukti punya hubungan keluarga dalam garis lurus derajat kedua dengan anak Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, maka sesuai

dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Penggugat berhak mengajukan gugatan pencabutan Hak Asuh Anak (*hadhanah*).

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Para Penggugat dikabulkan Majelis Hakim, hal itu tidak serta merta memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya dan juga tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anak tersebut dan pencabutan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) ini berlaku sampai anak tersebut sudah mumayyiz atau sudah bisa menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 32 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

3. Kajian Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak yang Kedua Orang Tuanya Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1056/Pdt.G/2017/PA. Mdn)

Pengadilan Agama Medan dengan ini mengabulkan gugatan Para Penggugat yaitu Umbara Bin Poniman dan Julianti Binti Abdul Karim dan menetapkan bahwa Para Penggugat adalah Pemegang Hak Asuh Anak (*hadhanah*)

terhadap anak dari Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama Muhammad Rafa Azqa, jenis kelamin: laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 26 April 2016.

Majelis Hakim mencabut Hak Asuh Anak (*hadhanah*) dari Tergugat yaitu Ade Rezqiyani Binti Umbara atas anak dari Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama Muhammad Rafa Azqa, jenis kelamin: laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 26 April 2016.

Majelis Hakim memerintahkan Tergugat (Ade Rezqiyani Binti Umbara) dan Turut Tergugat (Roy Denose Hutajulu Bin Togar Hutajulu) untuk mentaati/mematuhi putusan Pengadilan Agama Medan dan menetapkan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jika dilihat dari Putusan tersebut dan dipandang dari pasal 49 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan: Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- 2) Ia berkelakuan buruk sekali.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf c dan d bahwa “apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah*

pula; dan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Maka Putusan tersebut telah tepat dan benar, bahwa hakim menetapkan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) kepada Umbara Bin Poniman dan Julianti Binti Abdul Karim sebagai Para Penggugat dan mencabut Hak Asuh Anak (*hadhanah*) dari Tergugat (Ade Rezqiyani Binti Umbara) dan Turut Tergugat (Roy Denose Hutajulu Bin Togar Hutajulu) dikarenakan Tergugat melalaikan kewajibannya dalam mengasuh dan mendidik anaknya dan lebih memilih meninggalkan anaknya dirumah Para Penggugat untuk tinggal Bersama Turut Tergugat tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, sehingga menyebabkan Tergugat hamil diluar nikah, hal ini tidak menunjukkan contoh perilaku yang baik dari orang tua terhadap anaknya

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum tentang hak asuh anak (*hadhanah*) terutama yang kedua orang tuanya murtad diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan mengenai peran orang tua dalam hal hak asuh anak, pada pasal 77 ayat 3 yang berbunyi “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.
2. Akibat dari kedua orang tua yang murtad terhadap hak asuh anak adalah pencabutan hak asuh anak dari orang tuanya. Sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perceraian bisa terjadi dikarenakan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Maka hak asuh dapat dicabut dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.
3. Berdasarkan kajian yuridis terhadap studi Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2017/PA.Mdn mengenai sengketa Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), dimana putusan tersebut dimenangkan oleh Para Penggugat yaitu Umbara Bin Poniman dan Julianti Binti Abdul Karim dan menetapkan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) Para Penggugat dan mencabut Hak Asuh Anak (*hadhanah*) dari

Tergugat (Ade Rezqiayni Binti Umbara) dan Turut Tergugat (Roy Denose Hutajulu Bin Togar Hutajulu) Putusan tersebut sudah tepat dan benar, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 yang menyatakan bahwa: “Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula”. Putusan tersebut juga sudah adil dengan menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada para penggugat namun hal itu tidak serta merta memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya dan juga tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anak tersebut dan ini berlaku sampai anak tersebut sudah *mumayyiz* atau sudah bisa menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Sepatutnya aturan tentang Hak Asuh Anak (*hadhanah*) lebih dijelaskan dengan tegas didalam KUHPdata dan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Perkawinan, dikarenakan kurangnya penjelasan mengenai Hak Asuh Anak mengakibatkan kesalahan pemahaman dan terbengkalainya hak anak dalam mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan.

2. Akibat yang timbul dalam Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) terhadap kedua orang tua yang murtad seharusnya menjadikan peringatan dan pelajaran kepada kita bahwa agama adalah hal yang penting dalam hal pengasuhan anak demi tumbuh kembang anak yang baik.
3. Seharusnya Umbara Bin Poniman dan Julianti Binti Abdul Karim sebagai Pihak Penggugat lebih memperhatikan anak mereka yaitu Ade Rezqiyani Binti Umbara sebagai Tergugat agar tidak lebih memilih untuk tinggal Bersama Roy Denose Hutajulu Bin Togar Hutajulu sebagai Turut Tergugat tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, dan tidak menjadikan Tergugat murtad dan kehilangan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) terhadap anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Elisabeth Nurhaini ButarButar. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*. Bandung: PT. Revika Aditama.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Iffah Muzammil. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tsmart Printing.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe: Unimal Press.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum; Normatif & Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: Noerfikri Offset.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Moh Alif Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI.
- Nurul Qamar, dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)

- Nursariani Simatupang, Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- Paisol Burlian. 2014. *Akibat Hukum terhadap Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Perspektif dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rachmad Baro. 2017. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Makassar: Indonesia Prime.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Wardah Nuroniyah. 2016. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Tangerang Selatan: Cinta Buku Media.
- Yayan Mariani, dkk. 2016. *Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya.
- Zulfan Efendi. 2019. *Pelaksanaan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*. Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press.

B. Artikel, Majalah, Jurnal

Zulfan Efendi. “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Murtad dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Vol. 2 No. 1. Maret 2020.

Virianto Andrew Jofrans Mumu. “Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Setelah Perceraian dalam UU No. 1 1974 Pasal 45 Ayat (1)”. Vol. VI No. 8. Oktober 2018.

Supardi Mursalin, “Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh Bagi Ayah Atau Ibu)”, *MIZANI* Vol. 25 No. 2. Agustus 2015.

Masyitah Dwiajeng Wirapuspa. 2016. *Tanggung jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua (Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Tesis) Program Pascasarjana, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

D. Internet

Ilham Ibrahim. *Sikap Muslim Terhadap Orang Murtad.*

<https://muhammadiyah.or.id/sikap-muslim-terhadap-orang-murtad/>.

diakses pada tanggal 22 September 2022, Pukul 00:22 WIB.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *KBBI Daring.*

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>